



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
NOMOR : B-145/UN.05/I.2/PP.00.9/08/2024**

**TENTANG
PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas, yang berorientasi pada kecerdasan intelektual, kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, serta mengedepankan jiwa Nasionalisme;
- b. bahwa Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan perlu disampaikan kepada seluruh Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebelum mereka lebih jauh

mengarungi dunia pendidikan yang ada di universitas ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (BLU);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017, jo. Nomor 27 Tahun 2020, dan jo. Nomor 45 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Gunung Djati Bandung;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;



9. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 082525/B.II/3/2023, tanggal 09 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2008 tentang Penetapan UIN sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2939 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada PTKI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
- KESATU : Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan merupakan serangkaian kegiatan bagi Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Lama yang belum mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau sejenisnya yang ada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan satu-satunya kegiatan resmi

- universitas dalam rangka pengenalan kampus bagi mahasiswa baru;
- KETIGA** : Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta membentuk kepribadian *Ulul Albab* bagi mahasiswa baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEEMPAT** : Segala yang berhubungan dengan ketentuan dan tata tertib pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- KELIMA** : Menetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun 2024 UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 12 Agustus 2024

Rektor,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, CHS
NIP. 196909151995031001

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Para Wakil Dekan I, II, dan III;
5. Para Ketua Jurusan/Prodi;
6. Para Kepala Bagian;
7. Arsip.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-145/UN.05/I.2/PP.00.9/08/2024
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024
TENTANG : PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK
DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI
MAHASISWA BARU UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG.

KETENTUAN UMUM
PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

1. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan kegiatan **Wajib** yang harus diikuti oleh mahasiswa baru.
2. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan penyampaian materi terkait ke-universitasan, fakultas, lembaga kemahasiswaan, dan pengembangan kepribadian mahasiswa serta kebangsaan.
3. Panitia penyelenggara Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari unsur pimpinan, karyawan, dosen dan mahasiswa.
4. Pimpinan tertinggi dalam kegiatan ini adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang sekaligus pengambil keputusan dan kebijakan terhadap pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
5. Pengusulan nama calon panitia dari unsur pimpinan fakultas, karyawan, dan mahasiswa diajukan oleh Koordinator Bagian Kemahasiswaan dan Alumni kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

6. Struktur Kepanitiaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung, terdiri dari:
 - a. Pelindung, adalah pimpinan Universitas/Rektor.
 - b. Penanggungjawab, adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
 - c. Panitia pengarah, adalah unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan Anggota SEMA-U
 - d. Panitia pelaksana, adalah unsur universitas, fakultas, karyawan, dan mahasiswa.
7. Syarat kepanitiaan unsur universitas, fakultas dan karyawan, terdiri dari:
 - a. Terdaftar sebagai pimpinan fakultas dan karyawan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (PNS ataupun non-PNS)
 - b. Mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung (fakultas/unit/bagian)
 - c. Memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi pada lembaga.
 - d. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggungjawab.
 - e. Bersedia menaati peraturan yang berlaku di universitas dan tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
8. Syarat kepanitiaan dari unsur dosen.
 - a. Dosen Tetap PNS
 - b. Dosen Tetap Non PNS
9. Syarat kepanitiaan unsur mahasiswa, terdiri dari:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif minimal pada semester V dan maksimal semester VII.
 - b. Memiliki IPK minimal 3.00 dibuktikan dengan transkrip nilai.
 - c. Memiliki dedikasi dan loyalitas pada almamater.
 - d. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggungjawab.
 - e. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Universitas dan tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - f. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa.
 - g. Tidak sedang mengikuti kegiatan KKM dan kegiatan sejenisnya.

- h. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung atau kegiatan sejenis sebelumnya, dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan.
10. Tim Pemantau Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ditetapkan oleh Rektor.
11. Tim Pemantau terdiri dari unsur Pimpinan Universitas atau Fakultas, Senat Universitas, Dosen, Karyawan dan Organisasi Kemahasiswaan.
12. Untuk panitia tingkat Fakultas ditentukan oleh dekan fakultas masing-masing (untuk hari keempat)
13. Untuk Pengenalan UKM dan UKK (hari ketiga) dilaksanakan oleh seksi acara bersama panitia pusat dari unsur mahasiswa utusan Dema-U.
14. Tim Pemantau bertugas melakukan pemantauan, dan pelaporan secara lisan dan tertulis kepada pimpinan universitas dan fakultas, terhadap jalannya kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
15. Evaluasi kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dan menjadi tanggungjawab panitia.
16. Pemberian tugas kepada peserta sesuai dengan kriteria:
 - a. Harus bersifat ilmiah.
 - b. Terkait dengan materi yang disampaikan narasumber pada pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan.
 - c. Tidak berlebihan, seperti mereview buku lebih dari satu dalam sehari.
 - d. Tidak ada unsur pemaksaan.
 - e. Berbiaya rendah.
 - f. Mempunyai nilai manfaat secara akademis.
 - g. Tidak ada unsur negatif dan perpeloncoan.
17. Kriteria penilaian kelulusan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung berdasar point ketiga belas, antara lain:

- a. Mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dibuktikan dengan presensi kehadiran minimal 95%.
 - b. Adanya bukti laporan berupa resume materi dari narasumber.
 - c. Melaksanakan tata tertib pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
18. Fasilitas yang didapat oleh mahasiswa baru, antara lain:
- A. Fasilitas yang didapat oleh mahasiswa baru pada saat PBAK adalah:
 1. Buku panduan PBAK
 2. Id Card
 - B. Fasilitas yang didapat oleh mahasiswa baru setelah PBAK adalah :
 1. Jas almamater.
 2. Kaos Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan.
 3. Sertifikat PBAK
 4. Pakta Integritas
 5. Buku Kode Etik Mahasiswa
 6. Bodybag



Rektor,

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, CHS
NIP. 196909151995031001

pbak2024
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

LAMPIRAN II. : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : B-145/UN.05/I.2/PP.00.9/08/2024
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024
TENTANG : PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA
AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)
BAGI MAHASISWA BARU UIN SUNAN
GUNUNG DJATI BANDUNG

TATA TERTIB
PEDOMAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN (PBAK) BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2024-2025

A. NAMA KEGIATAN

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) adalah kegiatan pembekalan bagi mahasiswa baru untuk memperkenalkan sistem akademik dan pembelajaran serta lembaga yang memiliki ciri dan cara khusus dalam pengelolaannya. Dengan kata lain, pengertian Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) adalah pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan.

B. WAKTU PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2024 akan

dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 mulai pukul 07.00 WIB s/d 16.00 WIB.

C. TEMA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

Kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2024 mengusung tema **“Gunung Djati Muda yang unggul, kompetitif, dan Inovatif Berbasis Rahmatan lilalamin Menuju Indonesia Emas 2045”**

D. PESERTA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

Seluruh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu mahasiswa baru, mahasiswa lama aktif dan mahasiswa pindahan yang belum mengikuti/belum lulus Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) atau sejenisnya.

E. JADWAL PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

(Terlampir)

F. KELENGKAPAN PESERTA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)

1. Pakaian yang dikenakan pada saat kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai berikut:

Hari ke 1:

- a. Pria : baju putih lengan panjang, celana panjang hitam, peci hitam, sepatu warna gelap, dasi warna hitam dan kaos kaki warna putih, rambut pendek dan rapih.
- b. Wanita : baju putih lengan panjang, rok panjang hitam, sepatu warna gelap, dan kaos kaki warna putih dan berkerudung hitam.

Hari ke 2:

- a. Pria : baju batik, celana panjang hitam, peci hitam, sepatu warna hitam, kaos kaki warna putih, rambut pendek dan rapih.
- b. Wanita : baju batik lengan panjang, rok panjang hitam, sepatu warna hitam, dan kaos kaki warna putih dan berkerudung hitam.

Hari ke 3:

- a. Pria : baju putih lengan panjang, celana panjang hitam, peci hitam, sepatu warna hitam, dasi warna hitam dan kaos kaki warna putih, rambut pendek dan rapih.
- b. Wanita : baju putih lengan panjang, rok panjang hitam, sepatu warna hitam, dan kaos kaki warna putih dan berkerudung hitam.

2. Kewajiban, Hak dan Larangan peserta, antara lain:

a. Kewajiban

- 1) Memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Mentaati tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru serta tata tertib mahasiswa.
- 3) Mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh panitia.
- 4) Mengenakan pakaian sebagaimana poin 1.

b. Hak

- 1) Memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- 2) Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
- 3) Mendapatkan bimbingan dan arahan dari panitia sesuai dengan tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
- 4) Memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus dalam kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.

c. Larangan

- 1) Melakukan perbuatan dan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
- 2) Membawa barang yang dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain.
- 3) Melakukan tindakan yang mengarah pada pencideraan fisik dan gangguan psikis terhadap peserta.
- 4) Menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang pada ketentuan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.
- 5) Mengumandangkan yel-yel yang bernuansa SARA.

3. Sanksi terhadap peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru diberikan oleh panitia, sedangkan sanksi terhadap panitia diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan masukan dari tim pemantau.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas baik yang dilakukan oleh panitia maupun peserta dapat dikenakan sanksi berupa:

- d. Teguran dan peringatan lisan atau tulisan.
- e. Hukuman yang bersifat edukatif.
- f. Dikeluarkan dari kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru.

- g. Panitia yang melakukan pelanggaran tata tertib Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan bagi Mahasiswa Baru dikeluarkan dari kepanitiaan.
 - h. Peserta yang dinyatakan tidak lulus, tidak berhak mendapatkan sertifikat.
4. Seluruh Peserta PBAK tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan ke dalam lingkungan kampus.



Rektor,

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, CHS
NIP. 196909151995031001

pbak2024
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Lampiran

SUSUNAN ACARA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN 2024

Hari Ke. 1 : Selasa, 27 Agustus 2024 terdiri dari :

WAKTU	MATERI	PENGISI ACARA
06.30 - 07.00	Registrasi Peserta	Panitia
07.00 - 07.30	Prosesi Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung memasuki Aula	MC
	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Paduan Suara Mahasiswa
07.30- 07.40	Pembukaan	MC
07.40 - 07.50	Pembukaan Sidang Senat Terbuka dalam rangka Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025	Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
07.50 - 07.55	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	Hasna Natsrotunnadwah
07.55 - 08.10	Laporan Ketua Panitia Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)	Wakil Rektor III

08.10 - 08.15	Pelantikan Mahasiswa Baru	Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, CHS.
08.15 - 08.20	Penyematan secara simbolik Tanda Peserta PBAK yang diwakili oleh perwakilan masing-masing Fakultas	Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, CHS.
08.20 - 08.30	Pembacaan Ikrar/Pakta Integritas	Mahasiswa Baru
08.30 – 08.40	Sambutan Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN SGD Bandung periode 2024- 2025	Ketua DEMA-U
08.40 - 09.00	Sambutan Rektor sekaligus membuka acara Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025	Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, CHS.
09.00 - 09.30	Orasi Ilmiah dengan Tema:	Sekjen
09.30 - 09.35	Pembacaan Do'a	Drs. H. Aep Saepurrohman, M.Ag
09.35 - 09.45	Penutupan Sidang Senat Terbuka PBAK	Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
09.45 -10.00	<i>Ice Breaking</i>	MC dan Tim
10.00 -11.00	Arah Kebijakan dan Pengembangan Akademik, Administrasi Umum Perencanaan dan Kepegawaian, Kemahasiswaan dan Alumni,	Wakil Rektor I Wakil Rektor II Wakil Rektor III Wakil Rektor IV

	dan Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama.	Moderator: KARO AUPK
11.00 - 12.00	Mahasiswa sebagai Pilar Moderasi Beragama di Indonesia	1. Direktur Excektive Rumah Moderasi 2. Sekretaris Excektive Rumah Moderasi Moderator : KARO A2KK
12.00 - 13.00	Istirahat dan Sholat	Panitia
13.00 – 14.00	Arah Pengembangan Penjaminan Mutu & Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pusat Bahasa, Perpustakaan dan Pusat Karir	1. Ketua LPM; 2. Ketua LP2M. 3. Kepala Pusat Bahasa; 4. Kepala Perpustakaan; 5. Pusat Karir. Moderator : WD III Ushuluddin
14.00 – 15.00	Pengenalan SEMA U UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Ketua Sema U
15.00 – 16.00	Pengenalan DEMA U UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Ketua Dema U

Hari Ke-2: Rabu, 28 Agustus 2024

Untuk pengenalan organisasi mahasiswa Intra Kampus di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (UKM/UKK). Seluruh peserta wajib hadir dengan acara sebagai berikut:

No	Materi	Waktu	Tempat
1	Pengenalan UKM/UKK	07.00 -16.00	Aula Anwar Musaddad, dan Abdjan Sulaeman

Hari Ke. 3 : Kamis, 29 Agustus 2024

Agenda ke-fakultas-an

No	Tempat	Waktu	Fakultas
1.	Tarbiyah Dan Keguruan	07.00 -11.30	Area Masjid Kampus II
2.	Ushuluddin	07.00 -11.30	Gor Futsal Kampus II
	Ekonomo Dan Bisnis Islam	13.00 - 16.00	
3.	Dakwah Dan Komunikasi	07.00 -11.30	Aula Anwar Musaddad
	Syari'ah Dan Hukum	13.00 - 16.00	
4.	Sains Dan Teknologi	07.00 -11.30	Aula Abdjan Sulaeman
	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	13.00 - 16.00	
5.	Psikologi	07.00 - 11.30	Aula ex FEBI
6.	Adab Dan Humaniora	07.00 - 16.00	Gor Bulutangkis
7.	Syari'ah Dan Hukum	07.00 -11.30	Gor Tennis Lapangan



Rektor,

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag, CHS
NIP. 196909151995031001

